



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/28/KPTS.WN-SSAH/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS MASJID NURUL IMAN SUNGAI SIRAH MUDIK
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kemandirian Nagari melalui perkuatan kelembagaan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terhadap kegiatan rutin organisasi secara umum untuk kepentingan kelancaran kegiatan yang ada di Masjid Nurul Iman Sungai Sirah Mudik;

b. Bahwa pengelolaan kegiatan dictum a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jis. Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Thun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2015;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Pengurus Masjid Nurul Iman Sungai Sirah Mudik Nagari Sungai Sirah Air Haji Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana point pertama melaksanakan tugasnya sesuai dengan wilayah kerjanya,
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2023. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sirah Air Haji

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP

Tebusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bapak Kepala BPM, KB, PN, PPr Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Camat Linggo Sari Baganti
4. Bapak Ketua BAMUS Nagari Sungai Sira Air Haji
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,
 NOMOR : 140/28/KPTS.WN-SSAH/I/2023
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID NURUL IMAN SUNGAI SIRAH
 MUDIK NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI
 BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PENGURUS MASJID NURUL IMAN SUNGAI SIRAH MUDIK
 NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1	2	3	4
1	Uwan	Ketua	Sungai Sirah Mudik
	Firdaus	Wakil Ketua	Sungai Sirah Mudik
	Anang	Sekretaris	Sungai Sirah Mudik
	Isai	Bendahara	Sungai Sirah Mudik
2	Faisal Erwin	Seksi Dana	Sungai Sirah Mudik
	Siip	Seksi Dana	Sungai Sirah Mudik
	Suriadi	Seksi Dana	Sungai Sirah Mudik
	Cendrawadi	Seksi Dana	Sungai Sirah Mudik
	Ison	Seksi Dana	Sungai Sirah Mudik
3	Darwis M. Dt. Pdk. Sulaiman	Seksi Pembangunan	Sungai Sirah Mudik
	Asripul Rianto	Seksi Pembangunan	Sungai Sirah Mudik
	Ahmad Sahir	Seksi Pembangunan	Sungai Sirah Mudik
	Samsul	Seksi Pembangunan	Sungai Sirah Mudik
4	Zaidur Khatib	Seksi Agama	Sungai Sirah Mudik
	By Bustanul Arifin	Seksi Agama	Sungai Sirah Mudik
	Irwandi	Seksi Agama	Sungai Sirah Mudik
5	Sihal	Seksi Tempat/Konsumsi	Sungai Sirah Mudik
	Ijeng	Seksi Tempat/Konsumsi	Sungai Sirah Mudik
	Asrul	Seksi Tempat/Konsumsi	Sungai Sirah Mudik
	Isap	Seksi Tempat/Konsumsi	Sungai Sirah Mudik
6	Hasan	Seksi Humas	Sungai Sirah Mudik
	Jusar	Seksi Humas	Sungai Sirah Mudik
	Amir. S	Seksi Humas	Sungai Sirah Mudik
	Ali	Seksi Humas	Sungai Sirah Mudik

Wali Nagari
 Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP